



SALINAN

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas . . .

5. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Serang.
14. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah . . .

15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi puskesmas pembantu (pustu), pusat pelayanan kesehatan puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit, laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, media dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan . . .

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, media dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

## BAB II

### PRINSIP DAN STRATEGI

#### Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik;

#### Pasal 4

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

#### Pasal 6

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui penerapan indikator KLA yang terdiri dari penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

### BAB III

#### INDIKATOR KLA

#### Pasal 7

Indikator KLA terdiri atas:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak.

#### Pasal 8

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah . . .

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

#### Pasal 9

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 10

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedianya fasilitasi informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;

b. tersedia . . .



- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. presentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d meliputi :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

#### Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase . . .

- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

## BAB IV

### TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

#### Pasal 15

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi :
  - a. perancangan KLA;
  - b. pra-KLA;
  - c. pelaksanaan KLA;
  - d. evaluasi KLA; dan
  - e. penetapan peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan KLA

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. deklarasi;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

#### Paragraf 2

#### Deklarasi

#### Pasal 17

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas KLA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
  - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non-pemerintah;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. dunia usaha;
  - f. orang tua; dan
  - g. anak (forum anak).
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Daerah.
- (5) Tugas pokok gugus tugas KLA yaitu :
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas, anggota gugus tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
  - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan gugus tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya menjadi gugus tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Profil KLA

#### Pasal 19

Penyusunan profil KLA berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

#### Bagian Kedua

#### Pra KLA

#### Pragraf 1

#### Penilaian Mandiri KLA

#### Pasal 20

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam kegiatan:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a didasarkan pada indikator:

1. Peraturan Daerah tentang KLA;
2. penguatan kelembagaan KLA;
3. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
4. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
5. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
6. pelembagaan partisipasi Anak.
7. pencegahan perkawinan Anak;
8. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
10. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
11. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
12. persalinan di fasilitas kesehatan;
13. status gizi balita;
14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
15. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
16. lingkungan sehat;
17. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
18. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
19. sekolah ramah anak;
20. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
21. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
22. anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
23. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;

24. Layanan . . .

24. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
25. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
26. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
27. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

#### Pasal 22

- (1) RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
  - a. data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, paling sedikit memuat data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.
  - b. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
  - c. Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
    1. menentukan fokus program;
    2. menyusun kegiatan prioritas;
    3. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
    4. menentukan lokasi percontohan.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Pasal 23

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Gugus tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaporan perkembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf f dilakukan oleh gugus tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penetapan Peringkat KLA

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di Daerah.

Pasal 28

- (1) Peringkat KLA terdiri atas:
  - a. pratama;
  - b. madya;
  - c. nindya;
  - d. utama; dan
  - e. KLA.
- (2) Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UPAYA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA meliputi:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - f. menyediakan . . .



- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditingkatkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VI

### KEWAJIBAN ORANG TUA

#### Pasal 30

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan . . .

- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

#### Pasal 31

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, KAMPUNG RAMAH ANAK DAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah menetapkan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan kampung ramah anak.

##### Bagian Kedua

##### Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 33

Sekolah ramah anak berada di setiap Kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah . . .

- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah ramah anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

##### Pasal 35

Pelayanan kesehatan ramah anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

##### Pasal 36

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana . . .

- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
  - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
  - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
  - 3. memiliki ruang laktasi dan kawasan tanpa rokok; dan
  - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ramah anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kampung Ramah Anak

Pasal 37

- (1) KRA ditetapkan paling sedikit di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator KRA yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 38

Ruang bermain ramah anak tersedia di taman bermain anak dan tempat lainnya yang nyaman dan aman untuk tempat bermain anak.

Pasal 39

- (1) Ruang bermain ramah anak didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.

(2) Ruang . . .

- (2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi prinsip sebagai berikut :
  - a. gratis;
  - b. non-diskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik untuk anak
  - d. partisipasi anak;
  - e. aman dan selamat;
  - f. nyaman;
  - g. kreatif dan inovatif; dan
  - h. bersih dan sehat.
- (3) Dalam penyelenggaraan ruang bermain ramah anak wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup :
  - a. klasifikasi usia anak pengguna ruang bermain ramah anak;
  - b. ketentuan tipologi lokasi pada ruangan bermain ramah anak; dan
  - c. ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada ruang bermain ramah anak.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
  - d. aktif . . .

- d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - e. aktif bersama dengan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
  - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Dunia Usaha

#### Pasal 41

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. menggunakan . . .

- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

#### Pasal 42

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Peran Serta Media Masa

#### Pasal 43

Peran serta media masa dalam KLA :

- a. media masa bertanggung jawab dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- d. menjaga nilai-nilai sara dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

#### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 44

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengingkari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X . . .

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 November 2022  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2022  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN  
(4, 47/2022)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Serang telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Serang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Oleh . . .

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 106

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK  
ANAK

INDIKATOR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

I. Penguatan Kelembagaan KLA Daerah Kabupaten.

Penguatan Kelembagaan KLA Daerah Kabupaten dilakukan melalui:

- a. kebijakan Daerah Kabupaten tentang Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 (lima) klaster KLA, yang didukung dengan:
  1. sumber alokasi dana;
  2. KLA memperhatikan kepentingan dan pandangan anak; dan
  3. upaya tindak lanjut kepentingan dan pandangan anak.
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA serta memastikan kebijakan KLA berjalan dengan baik melalui monitoring secara berkala;
- c. tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Daerah Kabupaten;
- d. data dan informasi profil anak dikelompokkan dan diperbarui setiap tahun;
- e. terbentuknya Kecamatan Layak Anak (KELANA) di seluruh Daerah Kabupaten dan memastikan berfungsi dengan baik melalui monitoring secara berkala, *website* maupun kunjungan lapangan;
- f. terbentuknya Kelurahan Layak Anak (KELA) di seluruh Daerah Kabupaten dan memastikan berfungsi dengan baik melalui monitoring secara berkala, *website* maupun kunjungan lapangan;
- g. Kelurahan Layak Anak (KELA) yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan sejenisnya;
- h. penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait setiap tahun berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pelaksanaan evaluasi efektivitas pelatihan konvensi hak-hak anak yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- j. keterlibatan . . .

- j. keterlibatan forum anak, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

II. Klaster I tentang hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran:

1. memastikan bahwa pencatatan kelahiran anak mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun;
2. memastikan bahwa pencatatan kematian anak mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun;
3. memastikan keterlibatan forum anak dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian;
4. memastikan kemitraan berjalan harmonis di antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran mencapai 100% (seratus persen) setiap tahun; dan
5. mengembangkan program inovasi pencatatan kelahiran.

- b. tersedia fasilitas informasi layak anak:

1. monitoring jumlah informasi layak anak yang dapat diakses oleh setiap anak dan tanpa pungutan biaya serta bentuk fasilitas informasi layak anak;
2. mengembangkan mekanisme pengawasan, pembinaan serta monitoring untuk konten informasi yang tidak layak anak;
3. monitoring jumlah anak yang mengakses layanan informasi layak anak di layanan internet/*wifi* gratis;
4. kebijakan Daerah Kota terkait dengan layanan informasi layak anak;
5. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang KHA untuk sumber daya manusia/penyelenggara layanan informasi layak anak;
6. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta program inovasi dalam pengembangan layanan informasi layak anak serta program inovasi untuk pengembangan layanan informasi layak anak;
7. Memastikan tersedianya telepon sahabat anak dan sejenisnya serta jumlah anak yang memanfaatkannya; dan
8. evaluasi secara berkala atas efektivitas TeSA.

c. terlembaganya . . .

- c. terlembaganya partisipasi anak:
1. kebijakan Daerah Kabupaten terkait pembentukan forum anak/kelompok anak di Daerah Kabupaten;
  2. monitoring jumlah forum anak di Daerah Kota yang aktif melalui pelaporan atau data yang selalu diperbarui setiap 6 (enam) bulan;
  3. menciptakan dan menjamin partisipasi secara penuh peran forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor;
  4. menciptakan dan menjamin partisipasi secara penuh peran forum anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah (termasuk MUSRENBANG) di tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah Kabupaten;
  5. monitoring jumlah forum anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  6. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk forum anak/kelompok anak di tiap Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Daerah Kota;
  7. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa untuk peningkatan kapasitas forum anak/kelompok anak, serta program inovasi dalam peningkatan peran forum anak/kelompok anak;
  8. forum anak/kelompok anak berperan dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran;
  9. forum anak/kelompok anak berperan dalam layanan informasi layak anak;
  10. forum anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan perkawinan anak;
  11. forum anak/kelompok anak berperan dalam program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya;
  12. forum anak/kelompok anak berperan dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif;
  13. forum anak/kelompok anak berperan dalam penyelenggaraan ruang bermain ramah anak;
  14. forum anak/kelompok anak berperan dalam program rute aman selamat ke dan dari sekolah;
  15. forum anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi;
  16. forum . . .



16. forum anak/sejenisnya berperan dalam kampanye pentingnya persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
17. forum anak/kelompok anak berperan dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
18. forum anak/kelompok anak berperan dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak;
19. forum anak/kelompok anak berperan terkait kawasan tanpa rokok;
20. forum anak/kelompok anak berperan dalam mewujudkan sekolah ramah anak;
21. forum anak/kelompok anak berperan dalam mewujudkan pusat kreativitas anak;
22. forum anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran;
23. forum anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan pekerja anak;
24. forum anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
25. forum anak/kelompok anak berperan dalam pengelolaan risiko bencana.

III. Klaster II tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

- a. persentase perkawinan anak, terdiri dari:
  1. kebijakan Daerah Kota pencegahan perkawinan anak;
  2. program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak termasuk melalui kampanye, promosi, pelatihan, *talkshow* radio dan media cetak (*leaflet*, brosur) tentang kerugian bagi anak yang kawin pada usia anak;
  3. monitoring angka perkawinan anak dan perceraian anak melalui kerjasama dengan kandepag (KUA) dan pengadilan;
  4. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa serta program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak.
- b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, terdiri dari:
  1. kebijakan Daerah Kota tentang lembaga pendidikan bagi orang tua (*parenting education/skill*) konsultasi bagi anak dan orang tua;

2. kebijakan . . .

2. kebijakan tersebut dilaksanakan atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten;
  3. kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kelompok organisasi profesi serta mudah diakses, seperti: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya;
  4. monitoring jumlah orang tua dan/atau keluarga yang memanfaatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya, serta evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan tersebut;
  5. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Bina Keluarga Balita (BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya, melalui penyelenggaraan pelatihan; dan
  6. kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait dengan program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya serta program inovasi dalam pengembangan LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan sejenisnya.
- c. persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, terdiri dari:
1. kebijakan Daerah Kota terkait dengan penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif;
  2. monitoring jumlah lembaga pengasuhan alternatif termasuk jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang sesuai standar Kementerian Sosial;
  3. monitoring jumlah lembaga pengasuhan alternatif bagi anak dengan disabilitas serta jumlah anak dengan disabilitas yang telah/tidak diadopsi;
  4. pembentukan dan penguatan lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi anak yang ditempatkan di lembaga pengasuhan alternatif;

5. melaksanakan . . .

5. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang KHA untuk sumber daya manusia pelayanan lembaga pengasuhan alternatif; dan
  6. kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait pelayanan dan penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif serta program inovasi dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif.
- d. tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak:
1. kebijakan Daerah Kota terkait dengan ruang bermain ramah anak;
  2. monitoring jumlah ruang bermain ramah anak tidak berbayar (gratis), serta monitoring jumlah anak yang memanfaatkan ruang bermain ramah anak termasuk anak dengan disabilitas;
  3. monitoring jumlah ruang bermain ramah anak sesuai standar, kondisi fisik, serta pelaksanaan audit ruang bermain ramah anak;
  4. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia ruang bermain ramah anak; dan
  5. kemitraan antar pengembangan mekanisme sinergi antara Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait penyediaan ruang bermain ramah anak serta program inovasi dalam pengembangan ruang bermain ramah anak.
- e. rute aman selamat ke dan dari sekolah:
1. kebijakan daerah kota terkait dengan program rute aman selamat ke dan dari sekolah;
  2. monitoring jumlah sekolah/lembaga pendidikan yang memiliki program rute aman selamat ke dan dari sekolah;
  3. penyediaan fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah serta fasilitas penyeberangan yang telah ramah anak termasuk ramah ketika diakses oleh anak dengan disabilitas;
  4. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia program rute aman selamat ke dan dari sekolah;
  5. kemitraan antara Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa terkait program rute aman selamat ke dan dari sekolah;
  6. menciptakan . . .

6. menciptakan mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah untuk menekan jumlah/angka kecelakaan lalu-lintas pada anak; dan
7. program inovasi dalam pengembangan infrastruktur rute aman selamat ke dan dari sekolah.

IV. Klaster III tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

- a. persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
  1. kebijakan Daerah Kota terkait tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
  2. program dan kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan;
  3. monitoring angka kematian bayi melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, bidan, dukun beranak/dukun bayi/paraji;
  4. monitoring angka kelahiran bayi melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan, yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, bidan, dukun beranak/ dukun bayi/paraji;
  5. monitoring angka kematian ibu;
  6. monitoring cakupan kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak; dan
  7. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan serta program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
- b. prevalensi status gizi balita:
  1. kebijakan Daerah Kabupaten terkait tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
  2. monitoring jumlah kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan jumlah anak balita dengan masalah gizi lebih;
  3. monitoring jumlah *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  4. menciptakan mekanisme penanganan masalah gizi;
  5. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi;

6. kemitraan . . .

6. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi serta menciptakan program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi; dan
  7. monitoring jumlah kelurahan pangan aman.
- c. persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun:
1. kebijakan Daerah Kota terkait tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun dan tambahan 1 (satu) tahun untuk proses penyapihan, jika diperlukan;
  2. monitoring jumlah bayi usia di bawah 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif;
  3. monitoring jumlah imunisasi dini pada Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  4. monitoring jumlah Anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan yang menerima MP-ASI;
  5. monitoring jumlah anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 (dua) tahun;
  6. menyediakan dan monitoring ruang ASI yang tersebar di fasilitas kantor, fasilitas umum;
  7. menyediakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Daerah Kabupaten;
  8. menciptakan dan memonitoring jumlah dan kualitas layanan konselor ASI di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Daerah Kabupaten;
  9. membentuk dan memonitoring jumlah Kader/Konselor pemberian makan pada bayi dan anak di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Daerah Kabupaten;
  10. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia penyelenggara peningkatan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun; dan
  11. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam peningkatan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun serta menciptakan program inovasi dalam peningkatan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun.

d. persentase . . .

- d. persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak:
  - 1. kebijakan Daerah Kabupaten terkait tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
  - 2. menciptakan dan memonitoring jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
  - 3. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia Rumah Sakit, Puskesmas telah dilatih konvensi hak anak; dan
  - 4. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak serta menciptakan program inovasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak.
  
- e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak:
  - 1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak;
  - 2. memonitoring jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak maupun tidak layak baik dari PDAM maupun dari sumber lain;
  - 3. memonitoring kualitas air minum yang dikonsumsi rumah tangga yang non-PDAM;
  - 4. menciptakan mekanisme dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum yang layak dan aman di skala rumah tangga mencegah rekontaminasi dan penyakit;
  - 5. memonitoring dan menciptakan sarana sanitasi yang layak (jamban, penampungan yang aman, dan jarak penampungan limbah rumah tangga ke sumber air yang aman) bagi semua rumah tangga; dan
  - 6. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga serta menciptakan program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga.
  
- f. tersedia kawasan tanpa rokok:
  - 1. kebijakan Daerah Kota tentang tentang penyediaan kawasan tanpa rokok;
  - 2. memonitoring dan menjamin bahwa semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok;
  - 3. memonitoring dan menjamin tidak adanya iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul;
  - 4. menciptakan . . .

4. menciptakan dan memonitoring kawasan tanpa rokok di fasilitas pendidikan;
  5. penyediaan kawasan tanpa rokok serta bebas iklan rokok di fasilitas tempat umum, fasilitas tempat anak bermain, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, tempat anak bermain, alun-alun;
  6. membentuk tim pengawas di kawasan tanpa rokok; dan
  7. kemitraan antar Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok serta menciptakan program inovasi pengelolaan kawasan tanpa rokok.
- V. Klaster IV tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan rekreasi, meliputi:
- a. persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), terdiri dari:
    1. kebijakan Daerah Kota tentang PAUD-HI;
    2. menjamin bahwa PAUD-HI tersedia di setiap Kelurahan;
    3. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia pelayanan PAUD-HI; dan
    4. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa lain dalam pelayanan PAUD-HI serta menciptakan program inovasi pengembangan PAUD-HI.
  - b. persentase wajib belajar 12 tahun:
    1. menjamin bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan haknya atas pendidikan hingga mencapai 100% (seratus persen);
    2. kebijakan Daerah Kabupaten tentang program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
    3. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun (guru dan tenaga kependidikan) melalui pelatihan konvensi hak anak;
    4. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dalam mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
    5. menciptakan kemitraan dengan media massa dalam penyebarluasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

6. menciptakan . . .

6. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mengembangkan program inovasi untuk mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. persentase sekolah ramah anak:
1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang sekolah ramah anak 100% (seratus persen) di Daerah Kabupaten;
  2. kebijakan dan monitoring pelaksanaan sekolah anti kekerasan terhadap anak;
  3. monitoring pelaksanaan sekolah ramah anak tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang sudah mempunyai keputusan dari Dinas terkait (Kepala Daerah, pendidikan, agama, PP-PA);
  4. monitoring jumlah sekolah Inklusi yang sudah/belum mempunyai Surat Keputusan dan telah atau belum mempunyai anak dengan disabilitas;
  5. memonitoring jumlah sekolah yang mengembangkan program penyehatan lingkungan sekolah/penghijauan;
  6. memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program hak anak atas kesehatan terkait makanan dan kantin sekolah (misalnya: kantin sehat dan atau pangan jajan sehat, dan lain-lain);
  7. memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program kantin sehat yang mempunyai sertifikat laik sehat;
  8. memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program hak anak atas kesehatan terkait (misalnya: UKS dan PHBS, dan lain- lain);
  9. memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program sebagai kawasan tanpa rokok, tanpa Napza;
  10. memonitoring jumlah sekolah yang mempunyai program aman dari bencana serta mempunyai standar bangunan ramah anak;
  11. memastikan setiap sekolah mempunyai tata tertib sekolah yang dibuat bersama-sama dengan murid;
  12. memastikan setiap sekolah mempunyai grup komunikasi antara sekolah dan orang tua serta sekolah yang mempunyai sistem pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah;
  13. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia pengelola sekolah ramah anak (guru dan tenaga kependidikan) melalui pelatihan konvensi hak anak;
  14. menciptakan . . .



14. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pengembangan sekolah ramah anak, serta mengembangkan program inovasi untuk pengembangan sekolah ramah anak; dan
  15. menciptakan pemantauan dan evaluasi terhadap sekolah ramah anak.
- d. tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak:
1. tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses semua anak, tidak berbayar (gratis) dan bisa diakses oleh anak dengan disabilitas;
  2. menciptakan pusat kreativitas anak di tiap Kelurahan serta kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
  3. kebijakan Daerah Kota tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
  4. memonitoring jumlah pusat kreatifitas anak yang sudah mempunyai keputusan dari Wali Kota/Dinas terkait;
  5. membentuk dan memastikan berfungsinya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
  6. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak dilatih tentang konvensi hak anak; dan
  7. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak serta mengembangkan program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.

VI. Klaster V tentang perlindungan khusus, meliputi:

- a. anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani, terdiri dari:
  1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang tentang penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran;
  2. memastikan anak korban kekerasan dan penelantaran dilayani 100% (seratus persen);
  3. tersedia lembaga layanan termasuk sistem rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran;
  4. monitoring lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran;

5. menciptakan . . .

5. menciptakan mekanisme monitoring terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran dan keluarganya pasca penanganan;
  6. memastikan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi *On-Line* Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA);
  7. memastikan mekanisme dan pelaksanaan monitoring bagi anak korban kekerasan dan penelantaran telah mendapatkan layanan;
  8. melaksanakan peningkatan pemahaman tentang konvensi hak anak untuk sumber daya manusia terlatih termasuk (psikolog, pekerja sosial, konselor dan psikiater) dalam penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran melalui pelatihan konvensi hak anak;
  9. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, serta mengembangkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran;
- b. persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak:
1. kebijakan Daerah Kota tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
  2. menetapkan standar operasional prosedur pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
  3. memastikan anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak hingga mencapai angka 100% (seratus persen);
  4. tersedia lembaga layanan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk serta monitoring lembaga layanan dalam memberikan layanan dan diperoleh anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  5. monitoring jumlah anak yang terlibat di dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  6. menciptakan mekanisme pemantauan, pencatatan dan pelaporan terhadap anak korban eksploitasi dan anak yang telah ditarik dari pekerjaan terburuk;
  7. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait dan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk;
  8. menciptakan . . .

8. menciptakan kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak;
  9. menciptakan kemitraan dengan media massa dalam pencegahan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk; dan
  10. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mengembangkan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak.
- c. Anak korban pornografi, Napza, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani:
1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, korban penyalahgunaan Napza, anak terinfeksi HIV/AIDS;
  2. Anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV/AIDS yang dilayani 100% (seratus persen);
  3. menciptakan lembaga layanan bagi anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan Napza, anak terinfeksi HIV/AIDS;
  4. menetapkan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi, anak korban Napza dan anak terinfeksi HIV/AIDS;
  5. monitoring layanan agar semua anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani dengan baik;
  6. melaksanakan peningkatan pemahaman bagi sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, psikiater, konselor dan lainnya) tentang konvensi hak anak dan teknis pelayanan untuk sumber daya manusia yang menangani anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan Napza dan anak terinfeksi HIV/AIDS; dan
  7. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan Napza dan terinfeksi HIV/AIDS, serta menciptakan program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV/AIDS.
- d. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani:
1. Kebijakan Daerah Kabupaten tentang penanganan anak korban bencana dan anak korban konflik;
  2. anak korban bencana dan konflik yang dilayani 100% (seratus persen);
  3. menetapkan . . .

3. menetapkan lembaga layanan serta fasilitas bagi anak korban bencana, anak korban konflik;
  4. menetapkan *early warning system* bencana yang dipahami anak serta jalur evakuasi ramah anak;
  5. menetapkan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana serta anak korban konflik;
  6. melaksanakan peningkatan kapasitas tentang konvensi hak anak bagi sumber daya manusia (psikolog, pekerja sosial, psikiater, konselor dan lainnya) penanganan anak korban bencana dan anak korban konflik; dan
  7. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan anak korban konflik.
- e. anak dengan disabilitas, dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani:
1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang anak dengan disabilitas, perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi di Daerah Kabupaten;
  2. anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dilayani 100% (seratus persen);
  3. menciptakan sistem pencatatan dan pelaporan anak dengan disabilitas;
  4. tersedia lembaga layanan bagi anak dengan disabilitas di Daerah Kabupaten bagi semua jenis disabilitas;
  5. menjamin sistem pengasuhan bagi anak dengan disabilitas dijalankan dengan baik, baik yang dilakukan oleh orang tua, wali atau lembaga yang melayani anak dengan disabilitas;
  6. menciptakan akses pendidikan yang inklusi/khusus bagi anak dengan disabilitas;
  7. menciptakan sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas yang mudah bagi anak dengan disabilitas;
  8. tersedia layanan kesehatan yang ramah bagi anak dengan disabilitas;
  9. menjamin kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak dengan disabilitas;
  10. menjamin hak bagi anak minoritas dan terisolir atas pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan mereka; dan
  11. melaksanakan . . .

11. melaksanakan peningkatan kapasitas tentang konvensi hak anak dan teknis layanan bagi sumber daya manusia dalam penanganan anak dengan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir.
- f. kasus anak yang berhadapan dengan hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversifikasi:
1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
  2. kasus anak yang berhadapan dengan hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebanyak 100% (seratus persen);
  3. monitoring jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penyidikan, proses diversifikasi di tingkat penuntutan dan proses diversifikasi di tingkat pengadilan;
  4. monitoring jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum pasca diversifikasi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  5. monitoring jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk anak penyandang disabilitas);
  6. melaksanakan peningkatan kapasitas tentang konvensi hak anak bagi polisi, jaksa dan hakim, pengacara, pekerja sosial/TKS, staf balai pemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
  7. memastikan koordinasi berjalan dengan baik agar:
    - a. tersedia aparat penegak hukum (polisi di tingkat polrestabes, jaksa, hakim) yang bersertifikasi anak; dan
    - b. penguatan pemahaman anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan hukum tentang keadilan restoratif dan diversifikasi berdasarkan konvensi hak anak.
  8. memastikan koordinasi dengan balai pemasyarakatan khusus bagi anak dalam penanganan aparat penegak hukum;
  9. peningkatan pemahaman kepada masyarakat dan lembaga masyarakat tentang keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan hukum melalui pelatihan konvensi hak anak; dan
  10. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan hukum melalui keadilan restoratif dan diversifikasi, serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan hukum.

g. anak . . .

- g. anak korban jaringan terorisme yang terlayani:
1. kebijakan Daerah Kota tentang dengan perlindungan anak korban jaringan terorisme;
  2. pelayanan dan monitoring perlindungan anak korban jaringan terorisme;
  3. menciptakan upaya pencegahan anak menjadi korban jaringan terorisme; dan
  4. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban jaringan terorisme serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme.
- h. Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani:
1. kebijakan Daerah Kabupaten tentang perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
  2. pelayanan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
  3. monitoring jumlah anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya atas segala jenis kasus- kasus;
  4. menciptakan strategi dan program untuk upaya pencegahan stigmatisasi;
  5. menciptakan strategi dan program untuk menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi; dan
  6. menciptakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi serta menciptakan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi.